



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan , tempat kediaman di Kabupaten Boalemo,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango,(rumah orangtua) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dan

Telah memeriksa saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 239/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 46/07/II/2011 pada tanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga selama kurang lebih 5 tahun,

*Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2020PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama hingga berpisah bulan Mei tahun 2020;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Aisyah Sandrika Inaku, lahir pada tanggal 19 September 2013;
2. Alfy Sagia Inaku, lahir pada tanggal 22 Mei 2019;

Saat ini anak pertama dalam asuhan dan tanggungan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan dan tanggungan orangtua Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir tahun 2019, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Indah;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat, ketika Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana pada saat itu Tergugat ijin kerja ke kota Gorontalo kepada Penggugat, Penggugat melarang Tergugat untuk pergi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat tetap pergi, setelah 3 bulan di kota Gorontalo Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat hanya datang sekali kepada Penggugat dan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2020PA.Tlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA TIm tanggal 27 Oktober 2020. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa pada sidang pertama dalam upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga Penggugat dengan penuh kesadaran Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dengan alasan ingin berusaha membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2020PA.TIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin berusaha kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga sehingga bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, karena damai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 H Oleh **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H** masing-masing sebagai Anggota dan putusan mana tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2020PA.Tlm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim tersebut, dibantu oleh **Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I.**

**Rendra Widyakso, S.H**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	235.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2020PA.Tlm*